



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Pra.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta warisan antara para pihak sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan umur \pm 80 tahun agama Islam Pekerjaan tani bertempat tinggal di Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat, **dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramli bin Amaq Napsah**, umur 47 tahun agama Islam pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Repok Bunut Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat Kuasa Insidentil yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya nomor : W22-A3/75/HK.05/III/2018, tanggal 14 Maret 2018;

Melawan

1. **XXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki umur \pm 85 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 1;
2. **XXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki umur \pm 80 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah *disamping bertindak untuk dirinya sendiri ia juga sebagai Wali Pengampu dari Mahrup bin Amaq Pian* umur \pm 50 tahun Agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (karena kurang waras), sebagai Tergugat 2;
3. **XXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, umur \pm 61 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 3;

Hlm. 1 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur \pm 59 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Teluk Waru Desa Kebuntalo Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 4;
5. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 57 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Teluk Waru Desa Kebun Talo Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 5;
6. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 48 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah *disamping bertindak untuk dirinya sendiri ia juga sebagai Wali Pengampu dari Inaq Munisah binti Amaq Jamirah, perempuan umur \pm 50 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (karena kurang waras)* sebagai Tergugat 6;
7. XXXXXXXXXXXX Laki-laki, umur \pm 81 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Lembar (Baratnya Terminal Lembar), Desa Lembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 7;
8. XXXXXXXXXXXX, perempuan umur \pm 70 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 8;
9. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 65 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 9;
10. XXXXXXXXXXXX Laki-laki umur \pm 63 tahun, agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Tergugat 10 (Para Tergugat);
Dan
1. XXXXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 42 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal

Hlm. 2 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 1;
2. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 2;
3. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 3;
4. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 30 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 4;
5. XXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 28 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 5;
6. XXXXXXXXXX Laki-laki umur \pm 60 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 6;
7. XXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Tanak Tepong Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 7;
8. XXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 37 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Tanak Tepong Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 8;
9. XXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tanak Tepong Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 9;
10. XXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 33 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tanak Tepong Desa

Hlm. 3 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 10;
XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 30 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Tanak Tepong Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
12. sebagai Turut Tergugat 11;
XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 60 tahun agama Islam pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Aik Ampat Desa Jelatik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 12;
13. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 55 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Nunggal Daye Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 13;
14. XXXXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 50 tahun agama Islam pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Bagek Nunggal Daye Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 14;
15. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 37 tahun agama Islam pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari, Desa Parung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar sebagai Turut Tergugat 15;
16. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan tani semulabertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat 16;
17. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 33 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat, tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 17;
18. XXXXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 60 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 18;

Hlm. 4 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. XXXXXXXXXX Perempuan umur \pm 58 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 19;
20. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 56 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 20;
21. XXXXXXXXXX Perempuan umur \pm 54 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 21;
22. XXXXXXXXXX Laki-laki umur \pm 52 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 22;
23. XXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 50 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005, Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 23;
24. XXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 48 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 24;
25. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 45 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 25;
26. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 42 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 26;
27. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani Semula bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya dengan

Hlm. 5 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat 27;
XXXXXXXXXX Perempuan umur \pm 70 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 28;
29. XXXXXXXXXXXX Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani semula Bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat 29;
30. XXXXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 38 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 30;
31. XXXXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Pengadang Baru Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai Turut Tergugat 31;
32. XXXXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 38 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Pengadang Baru Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai Tergugat 32;
33. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Pengadang Baru Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai Turut Tergugat 33;
34. XXXXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 59 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 34;
35. XXXXXXXXXXXX Perempuan umur \pm 57 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 35;

Hlm. 6 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. XXXXXXXXXX Laki-laki umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 36;
37. XXXXXXXXXX Perempuan umur \pm 33 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 37;
38. XXXXXXXXXX, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pelowok Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 38;
39. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 60 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 39;
40. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 58 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 40;
41. XXXXXXXXXX, Laki-laki umur \pm 65 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 41;
42. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 42 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 42;
43. XXXXXXXXXX, Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 43;
44. XXXXXXXXXX Perempuan umur \pm 39 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 44;

Hlm. 7 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. XXXXXXXXXX, Perempuan umur ± 37 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 45. (**Para Turut Tergugat**);

Adapun dasar-dasar/alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah telah hidup suami isteri bernama AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH, AMAQ JENATIH meninggal dunia sekitar tahun ± 1950 dan isterinya INAQ JENATIH meninggal dunia tahun ± 1951, semasa hidupnya almarhum AMAQ JENATIH, hanya menikah dengan INAQ JENATIH, dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu :
 - 1.1. AMAQ RINASEH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1971;
 - 1.2. AMAQ PIAN bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1962;
 - 1.3. AMAQ JAMIRAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1987;
 - 1.4. AMAQ RAINAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1974;
 - 1.5. AMAQ HORIAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1968;
2. Bahwa sepeninggalan ke 5 (lima) orang anak dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhumah INAQ JENATIH, ke 5 (lima) anaknya tersebut mempunyai anak masing-masing :
 - 2.1. AMAQ RINASEH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1971, almarhum AMAQ RINASEH bin AMAQ JENATIH, semasa hidupnya menikah dengan almarhumah INAQ RINASEH dan INAQ RINASEH meninggal dunia tahun 1973, meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1.1. Rinasih als Inaq Gemuk binti Amaq Rinaseh meninggal dunia pada

Hlm. 8 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 dan suaminya bernama Amaq Gemuk, meninggal dunia tahun 1970 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :

2.1.1.1. Gemuk binti Amaq Gemuk, meninggal dunia pada tahun 2005 dan suaminya bernama Abidin, meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :

2.1.1.1.1. XXXXXXXXXXXX (TT.1);

2.1.1.1.2. Paizah binti Abidin (TT.2);

2.1.1.1.3. Paizin binti Abidin (TT.3);

2.1.1.1.4. Faridah binti Abidin (TT.4);

2.1.1.1.5. Muzakki bin Abidin (TT.5);

2.1.1.2. Maknah binti Amaq Gemuk meninggal dunia tahun 2014, suaminya bernama Amaq Raidin, meninggal dunia tahun 2016 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :

2.1.1.2.1. XXXXXXXXXXXX (TT.7);

2.1.1.2.2. XXXXXXXXXXXX (TT.8);

2.1.1.2.3. XXXXXXXXXXXX (TT.9);

2.1.1.2.4. XXXXXXXXXXXX (TT.10);

2.1.1.2.5. Sumiati binti Amaq Sehan

(TT.11);

2.1.1.3. Naseat bin Amaq Gemuk (TT.6);

2.1.1.4. XXXXXXXXXXXX (TT.12);

2.1.1.5. XXXXXXXXXXXX (TT.13);

2.1.1.6. XXXXXXXXXXXX (TT.14);

2.1.2. Inaq Ayunah binti Amaq Rinaseh meninggal dunia pada tahun 2009 dan suaminya bernama Amaq Ayunah, meninggal dunia tahun 1998 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yaitu :

2.1.2.1. Ayunah, binti Amaq Ayunah meninggal dunia tahun 2000 dan suaminya bernama Amaq Ayinah meninggal dunia tahun 2002 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

2.1.2.1.1. XXXXXXXXXXXX (TT.15);

2.1.2.1.2. XXXXXXXXXXXX (TT.16);

Hlm. 9 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.2.1.3. XXXXXXXXXXXX (TT.17);
- 2.1.2.2. XXXXXXXXXXXX (TT.18);
- 2.1.2.3. Saidah binti Amaq Ayunah (TT.19);
- 2.1.2.4. XXXXXXXXXXXX (TT.20);
- 2.1.2.5. Aminah binti Amaq Ayunah (TT.21);
- 2.1.2.6. Seniah bin Amaq Ayunah (TT.22);
- 2.1.2.7. XXXXXXXXXXXX (TT.23)
- 2.1.2.8. XXXXXXXXXXXX (TT.24);
- 2.1.3. Ramisah als Inaq Napsah binti Amaq Rinaseh (P)
- 2.2. AMAQ PIAN bin AMAQ JENATIH meninggal dunia tahun \pm 1962 dan isterinya bernama INAQ PIAN, meninggal dunia tahun \pm 1969 meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 - 2.2.1. Pian bin Amaq Pian (Putung) (+);
 - 2.2.2. Amaq Sarli bin Amaq Pian meninggal dunia tahun 1998 dan isterinya Inaq Sarli meninggal dunia tahun 1972 meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.2.2.1. Jamilah binti Amaq Sarli (TT.25);
 - 2.2.2.2. Ramlah binti Amaq Sarli (TT.26);
 - 2.2.2.3. Saebah binti Amaq Sarli (TT.27);
 - 2.2.3. XXXXXXXXXXXX (T.1);
 - 2.2.4. Amaq Kartini als H. Kasim bin Amaq Pian (T.2);
 - 2.2.5. Mahrup bin Amaq Pian **(di ampu oleh T2) karena kurang wars;**
- 2.3. AMAQ JAMIRAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun \pm 1987 dan isterinya INAQ JAMIRAH meninggal dunia tahun \pm 1988 dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 - 2.3.1. Jamirah als Amaq Masitah bin Amaq Jamirah, meninggal dunia tahun 2011, meninggalkan isteri, dan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 2.3.1.1. Inaq Masitah als Inaq Sahrin/Isteri (TT.28);
 - 2.3.1.2. Masitah binti Jamirah (TT.29);
 - 2.3.1.3. XXXXXXXXXXXX (TT.30);

Hlm. 10 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.2. Amaq Suhaini als Ajet bin Amaq Jamirah, meninggal dunia tahun 2014 dan isterinya bernama Inaq Suhaini meninggal dunia tahun 2016 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
- 2.3.2.1. XXXXXXXXXXXX als Ajet (TT.31);
- 2.3.2.2. Ani binti Amaq Suhaini als Ajet (TT.32);
- 2.3.2.3. XXXXXXXXXXXX als Ajet (TT.33);
- 2.3.3. XXXXXXXXXXXX (T.3);
- 2.3.4. XXXXXXXXXXXX (T.4);
- 2.3.5. M. Tayib bin Amaq Jamirah (T.5);
- 2.3.6. XXXXXXXXXXXX (TT.34);
- 2.3.7. Minasi binti Amaq Jamirah (TT.35);
- 2.3.8. Muhamad bin Amaq Jamirah (T.6);
- 2.3.9. Inaq Munisah binti Amaq Jamirah, dan di ampu oleh (T6) karena sakit (kurang waras);
- 2.4. AMAQ RAINAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1974 dan isterinya bernama INAQ RAINAH, meninggal dunia tahun 1975 meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :
- 2.4.1. Amaq Ihsan bin Amaq Rainah (T.7);
- 2.4.2. XXXXXXXXXXXX (T.8);
- 2.4.3. XXXXXXXXXXXX (T.9);
- 2.4.4. Udin bin Amaq Rainah (T.10);
- 2.4.5. Aisah binti Amaq Rainah, meninggal dunia tahun 2001 dan suaminya bernama ARUM meninggal tahun 2007 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :
- 2.4.5.1. Ahmad Yani bin Arum (TT.36);
- 2.4.5.2. Marisah binti Arum (TT.37);
- 2.4.6. Kicah binti Amaq Rainah (TT.38);
- 2.5. AMAQ HORIAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun ± 1968 dan isterinya INAQ HORIAH meninggal dunia tahun 1995 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
- 2.5.1. Horiah binti Amaq Horiah (TT.39);
- 2.5.2. Muni'ah binti Amaq Horiah (TT.40);

Hlm. 11 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5.3. Seniah binti Amaq Horiah, meninggal dunia pada tahun 2007 dan suaminya bernama Ahmad als Amaq Maenah, almarhumah Seniah binti Amaq Horiah meninggalkan suami dan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 2.5.3.1. Ahmad als Amaq Maenah/suami (TT.41);
- 2.5.3.2. XXXXXXXXXX (TT.42);
- 2.5.3.3. XXXXXXXXXX (TT.43);
- 2.5.3.4. Suhaini binti Amaq Maenah (TT.44);
- 2.5.3.5. XXXXXXXXXX (TT.45);

3. Bahwa Alamrahum/Almarhumah AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dia atas, juga meninggalkan harta warisan berupa :

A. Sebidang tanah Sawah , Pipil No. 74 , Percil No. 94 B, Klas I, Luas \pm 181.05 Ha. tercatat atas nama AMAQ JENATIH, yang terdiri dari petak terletak di Orong Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Rian;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Nakyah;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Gemun;

B. Sebidang tanah Kebun, Pipil No. , Percil No. , Kelas I, Luas \pm 0.077,05 Ha., tercatat atas nama AMAQ JENATIH, terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq Rian;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : Gang/Jalan setapak;

Selanjutnya tanah Sawah pekarangan pada huruf A, dan tanah Kebun pada huruf B dengan luas dan batas-batas sebagaimana

Hlm. 12 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas disebut sebagai “ OBYEK SENGKETA “ dalam perkara ini;

4. Bahwa di obyek pada huruf B tersebut telah berdiri beberapa rumah yang dibangun oleh : 1. Amaq Masirah (T1) dan anak-anaknya, 2. Amaq Kartini als H. Kasim (T.2) dan anak-anaknya, 3. Muhammad (T.6), 4. Mas'ud (T3) dan anak-anaknya;
5. Bahwa semua Harta Peninggalan AMAQ JENATIH pada huruf A dan B tersebut sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sampai lima kali untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan di Kantor Desa (Desa Jelantik) akan tetapi tidak berhasil, maka dengan terpaksa Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya dengan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menetapkan ahli waris almarhum Amaq Jenatih sebagaimana pada posita angka 2.1 sampai dengan angka 2.5 dan menyatakan tanah sawah pada posita angka 3 huruf A, dan B tersebut adalah tanah peninggalan almarhum AMAQ JENATIH yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak sesuai Syariat Islam (Faraid);
7. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat adalah penguasaan tanpa hak, untuk itu harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dan selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhum AMAQ JINATIH sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing;
8. Bahwa bilamana obyek sengketa pada huruf A dan B telah disertifikatkan oleh para Tergugat tanpa persetujuan ahli waris yang lain, maka sertifikat tersebut batal demi hukum;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm. 13 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwa almarhum. AMAQ JENATIH telah meninggal dunia tahun 1950 dan meninggalkan ahli waris seperti tersebut pada posita angka 2.1 s/d 2.5;
3. Menetapkan hukum, bahwa harta warisan (Obyek Sengketa) tersebut adalah harta warisan peninggalan Almarhum. AMAQ JENATIH yang belum di bagi waris secara hukum faraid, dan harus dibagi waris kepda semua ahli warisnya yang berhak.
4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Almarhum AMAQ JENATIH tersebut sesuai (Faraid) atau hukum yang berlaku.
5. Menyatakan hukum bahwa bilamana obyek pada huruf A dan B tersebut telah disertifikatkan oleh Para Tergugat, maka sertifikat tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
6. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan/membagi kepada Penggugat/ahli waris sesuai bagian masing-masing, bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat 2/Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat 2 dengan secara cermat dan teliti mempelajari Gugatan Penggugat tersebut, ternyata disana sini masih terdapat kekurangan, dalam arti bahwa Surat Gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana layaknya suatu Surat Gugatan yang ditentukan oleh Hukum, sehingga pada kesempatan ini Tergugat 2 akan menyampaikan

Hlm. 14 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Eksepsi yang berkaitan dengan Surat Gugatan Penggugat tersebut tentang beberapa Hal :

- **KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).**

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 162 K/Pdt/1992 tanggal 10 Februari 1994 Menyatakan “ Jika terjadi sengketa mengenai hak milik maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang tentang obyek yang menjadi sengketa tersebut adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri “.
Makna dari putusan MA tersebut telah melekat hak milik terhadap tanah sengketa kepada Tergugat 2/ Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian proses peralihan hak atas tanah sengketa telah terjadi dari Penggugat ke Tergugat 2 dengan jalan jual beli yang telah disepakati antara kehendak mereka-mereka yang bersepakat yang menjual bagian warisanya kepada Tergugat 2 dan dilanjutkan proses sampai akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut maka secara hukum Penggugat haruslah menggugat ke Pengadilan Negeri sebagai upaya membatalkan proses hukum kepemilikan Tergugat 2.
2. Bahwa Pengadilan Agama Praya tidaklah dapat menyidangkan perkara ini karena perkara ini bukan lagi berada di ranah warisan melainkan telah berada di ranah hak milik dengan kata lain bahwa telah muncul pihak-pihak yakni ada sebagai penjual, pembeli, pembayaran kontan dan tunai, dan pihak-pihak ini telah terjadi antara ahli waris Rinaseh Bin Amaq Jinatih/Penggugat dengan Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian Tergugat 2

Hlm. 15 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



dan jual beli ini tidak luput dari aparat Desa sebagai Pejabat dalam lingkup di Desa.

- **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dalam membuat dan menyusun surat gugatan haruslah diperhatikan apakah suatu surat gugatan telah memenuhi syarat formal atau belum, hal ini akan mempengaruhi surat gugatan yang bisa berakibat tidak dapat diterimanya surat gugatan atau bahkan bisa dikatakan surat gugatan terlalu dipaksakan dan mengakibatkan surat gugatan menjadi prematur atau asal gugat.
2. Bahwa mencermati surat gugatan penggugat kami katakan asal-asalan dan tidak cermat yang tidak memenuhi syarat formal layaknya sebuah gugatan waris, disana sini masih banyak kekurangan hal ini terlihat pada posita maupun petitum gugatan, terlihat jelas dan nampak tanah sengketa yang merupakan tanah peninggalan Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih **tidak seluruh di Boedel/harta** semua warisan yang dituangkan dalam surat gugatan Penggugat akan tetapi ada **yang tidak ikut pula digugat/dikesampingkan oleh Penggugat yakni tanah kebon seluas 0.180 Ha (18 are) bagian Amaq Horiyah bin Amaq Jinatih** terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Amaq Resah/Inaq Bas
 - Sebelah Utara : Saluran
 - Sebelah Timur : Sawiyah/ Haji Nasir
 - Sebelah Selatan : Saluran/Amaq Sahuri/ DarTanah kebon seluas 18 are (0.180 Ha) berada agak renggang disebelah selatan tanah kebon 77 are (0.770 Ha dalam gugatan penggugat)
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang tertuang, tanah peninggalan Amaq Jinatih dan Inaq

Hlm. 16 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Jinatih sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan, yang mana tanah sawah disebutkan dalam **surat gugatan seluas 181.05 Ha dan kebon seluas 0.077,05 Ha adalah tidak benar yang benar adalah tanah sawah seluas 160 are (1.600 Ha) dan kebon seluas 77 are (0.770 Ha)+ 18 are (0.180) = 95 Are (0.950 Ha)**

4. Bahwa luas sesungguhnya tanah peninggalan Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih yakni tanah sawah seluas 160 are (1.160 Ha) dan tanah kebon seluas 0.770 Ha + 0180 Ha = 0.950 Ha (95 are), tanah kebon dalam luas 95 are (0.950 Ha) didalamnya juga masuk 0.180 Ha (18 are) yang tidak ikut digugat oleh Penggugat sebagaimana batas-batas tersebut diatas No.2
5. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak secara cermat dan seksama mengungkapkan dasar penguasaan tanah sengketa oleh masing-masing ahli waris dan dasar apa penguasaan ahli waris yang lain yang menguasai lebih atas tanah warisan terutama Tergugat 2 yang Mayoritas menguasai tanah sengketa ini, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (obscur libel) , oleh karena itu gugatan penggugat yang tidak formal prosedural telah mengandung cacat hukum sudah seharusnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- **KURANGNYA PARA PIHAK DALAM PERKARA.**

1. Bahwa dalam surat gugatan para pihak dalam perkara adalah hal yang sangat substansial dalam menyusun sebuah surat gugatan, Penggugat dalam hal ini tidak cermat dalam menyusun surat gugatan, disana sini masih banyak kekurangan seperti halnya para pihak dalam perkara, terlihat jelas sekali kekurangan surat gugatan penggugat nampak pada para pihak yang tidak ikut digugat baik itu ahli waris maupun yang wajib disinggung dalam surat gugatan ditarik sebagai pihak bukan ahli waris

Hlm. 17 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



yang menguasai tanah sengketa, adapun para pihak yang tidak ikut digugat dan menguasai tanah sengketa dan sudah menjadi hak miliknya dan ditempati berupa bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah seluas 0.077.05 (dalam surat gugatan penggugat) tinggal yakni :

- Inaq Rehan bukan ahli waris Amaq Jinatih menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 2 are memperoleh dengan cara membeli dari ahli waris.
- Jumadi ahli waris Amaq Jinatih menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 3 are memperoleh dengan cara membeli dari ahli waris lainnya.
- Samsudin bukan ahli waris Amaq Jinatih menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 3,5 are memperoleh dengan cara membeli dari ahli waris lainnya yakni Sayuti bin Amaq Raenah.
- Hamdan menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1,5 are memperoleh dengan cara membeli dari H.Samsul, H Samsul beli dari Sayuti Bin Amaq Raenah
- Mahrin Bin Amaq Masirah menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 4,5 are memperoleh dari orang tuanya XXXXXXXXXXXX Tergugat 1, XXXXXXXXXXXX beli dari Amaq Hesin Bin Amaq Raenah.
- Nur bukan ahli waris menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 3 are memperoleh dengan cara membeli dari ahli waris.
- Hamdi menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1,5 are memperoleh dengan cara membeli dari ahli waris.
- Sapar menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1 are

Hlm. 18 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alimun menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1 are.
 - Herman menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1 are.
 - Herjan menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1 are.
 - Rasidi anak dari Tergugat 2 yang telah diwariskan haknya oleh Tergugat 2 dan telah menempati tanah sengketa diatasnya berdiri rumah milik Rasidi diatas tanah kebon seluas 18 are.
 - Sodir bin Muniah binti Amaq Horiyah menguasai tanah kebon yang tidak masuk dalam surat gugatan penggugat.
 - Setur bin Muniah binti Amaq Horiyah menguasai tanah kebon yang tidak masuk dalam surat gugatan penggugat
2. Bahwa tanah kebon seluas 18 are (0.180 Ha) yang tidak masuk dalam surat gugatan penggugat yang merupakan peninggalan Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih sebagaimana tersebut diatas **dikuasai oleh anak-anak dari Muniah (Turut Tergugat 40) yang berdiri rumah kediaman SETUR dan SODIR (Bagian tanah kebon Amaq Horiyah bin Jinatih yang masih dikuasai sampai sekarang).**
3. Bahwa dalam surat gugatan penggugat yang menyatakan **MAHRUP BIN AMAQ PIAN kurang waras dan Tergugat 2 sebagai wali pengampu adalah tidak benar**, Mahrup Bin Amaq Pian adalah orang sehat jasmani dan Rohani, aktifitas sehari-hari sebagai petani yang mengerjakan tanah sawah dan tanah kebon bagian dari orang tuanya yakni Amaq Pian Bin Amaq Jinatih, kekurangan Mahrup Bin Amaq Pian adalah dalam hal pendengarannya kurang jelas akibat dimakan usia, bukan kurang waras yang disampaikan oleh Penggugat, Mahrup Bin Amaq Pian hidup dalam rumah milik sendiri mengurus

Hlm. 19 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



keperluan sendiri dan tidak pernah bergantung pada siapapun juga, dengan demikian maka status hukumnya layak dan patut untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa kurang sempurnaan surat gugatan penggugat juga terlihat di tanah kebon peninggalan Amaq Jinatih telah diwakafkan ke Musholla seluas \pm 3 are (0.03 Ha) dari luas asal 0.770 Ha yang sepatunya untuk disinggung/diutarakan dalam surat gugatan penggugat meskipun bukan sebagai pihak dalam sebuah perkara.
5. Bahwa merujuk pada pihak-pihak diatas yang mana mereka semua adalah pemegang hak atas tanah yang dibuktikan dengan bangunan rumah berdiri diatasnya kecuali Musholla, maka sepantasnyalah untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian maka para pihak yang tidak ditarik diatas telah membuat surat gugatan penggugat layak untuk dinyatakan kabur dan sepantasnya untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
6. Bahwa tujuan kami mengajukan eksepsi ini bukan semata-mata asal eksepsi, karena tuntutan hukum mengharuskan melakukan sebuah eksepsi yang sekiranya adanya hal-hal diluar pokok perkara yang tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya, baik itu menyangkut kewenangan mengadili, gugatan kabur, kurang pihak dan itu terjadi dalam perkara ini lebih-lebih menyangkut luas sebuah tanah sengketa yang harus jelas dan terang keberadaanya, maksud dan tujuan kami menyampaikan eksepsi adalah mengungkapkan kebenaran materil atas surat gugatan penggugat yang asal gugat tanpa didasari oleh facta-facta yang riil.
7. Bahwa jikalau persoalan tersebut tidak kami kemukakan sebagai materi eksepsi, toh juga pada akhirnya nanti akan tetap terungkap di depan persidangan dan sidang lokasi/pemeriksaan setempat

Hlm. 20 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



dan tidak luput dari pertimbangan Majelis Hakim, sehingga tidaklah salah bilamana kami mengungkapkannya di awal persidangan dan inilah makna dari obyektifitas hukum tersebut.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang didalam eksepsi Tergugat 2/ Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian mohon dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang terungkap didalam pokok perkara ini, dan pada dasarnya surat gugatan penggugat semuanya tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang tak terbantahkan.
2. Bahwa sebelumnya dalam pokok perkara ini Tergugat 2 akan memaparkan hal muasal penguasaan tanah sawah sengketa yakni, anak-anak Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih bagian warisan tanah sawah sengketa seluas 30 are (0.300 Ha) yang diperolehnya telah digadai ke Amaq Sane (Alm) dan pada tahun 1977 Tergugat 2/Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian atas seijin ahli waris Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih ditebus dari pemegang gadai yakni Amaq Sane, Begitu juga Bagian warisan tanah sawah sengketa seluas 30 are (0.300 Ha) milik Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih telah digadai oleh ahli waris/anak-anak Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih ke-dua orang yakni Haji Ihsan (Alm) dan Amaq Degol (Alm) dan sekitar tahun 1978 atas seijin ahli waris Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih ditebus oleh Tergugat 2 dari pemegang gadai yakni Haji Ihsan (Alm) dan Amaq Degol (Alm), Bahwa penebusan gadai oleh Tergugat 2 dengan biaya pribadi, maka tanah sawah sengketa secara otomatis dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 2/ Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian, dan sejak tahun 1983 dan 1993 secara hukum telah menjadi hak milik Tergugat 2 karena jual beli.

Hlm. 21 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



3. Bahwa mencermati surat gugatan penggugat seperti halnya asal gugat dan terkesan dipaksakan, karena dalam surat gugatan penggugat tidak merincikan jumlah luas penguasaan tanah sengketa kepada Para Tergugat khususnya Tergugat 2, dengan demikian surat gugatan yang tidak menerangkan dengan jelas masing-masing penguasaan atas luas yang dikuasai dan tidak secara keseluruhan tanah warisan Amaq Jinatih dimasukan dalam surat gugatan, atau dengan kata lain ada tanah peninggalan Amaq Jinatih yang tidak ikut digugat dan kurangnya para pihak pula, maka surat gugatan semacam ini mengandung sebuah kesesatan (falasi),
4. Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan penggugat terkesan ada maksud-maksud lain yang tertuju hanya pada penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2/Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian, karena bukan hanya Penggugat, sebagian Tergugat, Turut Tergugat khusus Tergugat 6 /Muhamad berpihak kepada penggugat (rielnya di kampung/Dusun), sehingga jikalau jawaban tergugat 6/Muhamad nantinya dipersidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kami pahami dan sama-sama kita maklumi sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, tapi kami Tergugat 2 tidak akan mundur dengan hal - hal tersebut dan kami yakin apa yang telah Tergugat 2 lakukan tidak bertentangan dengan hukum lebih-lebih hukum Agama (islam) dan segala perbuatan Tergugat 2 telah tertuang dalam bukti surat yang akan kami jadikan pedoman untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat nantinya.
5. Bahwa **tidak benar tanah sengketa belum dibagi waris** sebagaimana surat gugatan

Hlm. 22 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Penggugat pada poin 5 (lima), **yang benar adalah pembagian waris terhadap ahli waris Amaq Jinatih telah selesai dilakukan pembagian, baik itu harta warisan berupa tanah sawah maupun tanah kebon**, dimana masing-masing bagian telah secara adil mendapatkan pembagian yang merata Yakni tanah sawah seluas 160 are (1.600 Ha) :

- Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih memperoleh 30 are (0.300 Ha) dijual ke T2 /Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim.
- Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih memperoleh 30 are (0.300 Ha) dijual oleh anak-anaknya Amaq Raenah Bin Amaq ke Tergugat 2/ Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim..
- Amaq Horiyah Bin Amaq Jinatih memperoleh 32 are (0.320 Ha) dijual ke T2/ Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian.
- Amaq Jamirah Bin Amaq Jinatih memperoleh 34 are (0.340 Ha) masih dikuasai sampai sekarang oleh para ahli warisnnya T3, T4, T5 dan T6.
- Amaq Pian Bin Amaq Jinatih memperoleh 34 are (0.340 Ha) masih dikuasai oleh T1, T2, Mahrup bin Amaq Pian (tidak digugat).

Tanah kebon luas keseluruhan 95 are (0.950 Ha) dari luas 0.770 ha + 0.180 Ha = 0.950 Ha (95 are) termasuk tanah wakaf Mushalla ± 3 are, 0.180 Ha (18 are tidak masuk dalam gugatan penggugat adapun pembagiannya adalah:

- ± 3 are (0.003 Ha) diwakafkan ke Musholla dari luas asal 0,770 Ha(gugatan penggugat.
- Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih memperoleh 20 are (0.200 Ha) dijual ke T2 Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim / sekarang dikuasai /bangunan tempat tinggal oleh Rasidi

Hlm. 23 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Bin Amaq Kartini alias Haji Kasim, Rasidi tidak digugat di perkara ini.

- Amaq Rainah Bin Amaq Jinatih memperoleh 18 are (0.180 Ha) dijual oleh anak-anaknya Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih luas 4,5 are ke XXXXXXXXXXXX/Tergugat 1, dijual seluas 1,5 are ke Hamdan Bin Mahrum/Tidak ikut digugat dan seluas 3,5 are jual ke Samsudin/tidak digugat, sisanya seluas 6 are masih dikuasai oleh ahli waris Sayuti Bin Amaq Raenah.
- Amaq Jamirah memperoleh 18 are (0.180 Ha) masih dikuasai oleh ahli waris dan bukan ahli waris.
- Amaq Horiyah Bin Amaq Jinatih **memperoleh 18 are (0.180 Ha) tidak ikut digugat dan masih dikuasai oleh ahli warisnya yakni Setur dan Sodir (Anak-anak Muni'ah binti Amaq Horiyah).**
- Amaq Pian Bin Amaq Jinatih memperoleh 18 are (0.180 Ha) dikuasai oleh ahli warisnya Masirah bin Amaq Pian, Mahrup bin Amaq Pian, Sarli Bin amaq Pian (meninggal dunia dikuasai anak-anaknya Ramlah (turut tergugat 26), Saebah (turut tergugat 27), dan Jamilah).

6. Bahwa jual beli yang terjadi antara ahli waris Amaq Jinatih ke Tergugat 2/ Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim telah pula dituangkan dalam sebuah surat bermeterai yakni surat perdamaian yang isinya jual beli, dan proses itu telah berlangsung cukup lama yakni pada tahun 1983 dan tahun 1993 (akan kami ajukan sebagai alat bukti tertulis). Khusus untuk Penggugat yang merupakan ahli waris Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih yakni Rinaseh alias Inaq Gemuk, Gemuk binti Amaq Gemuk, Inaq Ayunah Binti Amaq Rinaseh dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **(Penggugat) telah menjual bagian haknya pada tahun 1983 dan**

Hlm. 24 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



tahun 1993 (bukti surat jual beli ada) meminta lagi pembayaran karena merasa kurang dan sekarang menuntut lagi ke Pengadilan Agama

7. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat ini seolah-olah diluar akal sehat sebagai manusia normal, bahkan yang lebih fatal lagi mengajak ahli waris yang lain untuk memihak kepadanya dengan iming-iming akan mendapatkan bagian lagi sekalipun orang tuanya dulu sudah menjual, dan anehnya lagi jual beli yang bermeterai dan telah ditunjukkan oleh Tergugat 2 pada waktu di Kantor Desa Jelantik, Penggugat/kuasa hukum selalu mengatakan,,,,, “tidak sah jual beli karena orang tuanya yang menjual harus ada anaknya yang ikut menjual”,,,,, begitulah mereka yang tidak paham hukum yakni Penggugat,,,,, lebi-lebih tergugat 6/ Muhammad bin Amaq Jamirah juga sudah terbawa-bawa oleh Penggugat untuk memusuhi Tergugat 2/ Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim dan perlu diketahui bahwa ahli waris yang terbawa-bawa oleh hasutan Penggugat dan Tergugat 6 adalah ahli waris cucu dan cicit dari Amaq Jinatih yang tidak tau menau persoalan para orang tuanya/kakeknya, bahwa tanah sengketa telah terbagi waris dan telah dijual ke Tergugat 2.
8. Bahwa pernyataan surat gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan penguasaan Para Tergugat penguasaan tanpa hak adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum atau asal bunyi, karenanya harus ditolak atau dikesampingkan karena khusus Tergugat 2 sejak tahun 1983 dan 1993 disamping menguasai tanah bagian warisan orang tuanya (Amaq Pian) Tergugat 2 juga telah membeli bagian masing-masing ahli waris Amaq Jinatih dan kami akan buktikan nantinya di facta persidangan.

Hlm. 25 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



9. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 8 yang memohon untuk membatalkan sertifikat adalah permohonan yang sangat keliru, justeru kenapa sekarang Penggugat memohon untuk dibatalkan kenapa tidak dari dahulu saja ketika sertifikat ini belum atau sesudah terbit tahun 1998, alasan permohonan ini sangatlah tidak berdasarkan hukum atau asal bunyi, karena dasar-dasar penerbitan sertifikat berdasarkan jual beli yang sah secara hukum, dan telah melalui proses secara Undang-undang pula, permohonan Penggugat tersebut sepantasnya untuk dikesampingkan atau ditolak, mengingat juga sudah 20 tahun sertifikat hak milik Tergugat 2 ini diterbitkan, usia Tergugat 2 yang sudah tua renta ini bukan berarti semudah itu Penggugat untuk berbuat dan bertindak semaunya, hukum yang berbicara nanti dan Tergugat 2 tetap akan membela hak-haknya yang diperoleh dengan usaha jerih payah, namun tetap memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Praya untuk menyidangkan sebagai upaya untuk mencari sebuah kepastian hukum.
10. Bahwa sebagai temuan kajian kami dilapangan bilaman dalam jawaban Tergugat 6 dan sebagian Para Turut Tergugat di Pengadilan Agama dalam penyampaian baik secara lisan maupun tulisan dan jawaban nantinya mengarah ke dukungan gugatan penggugat adalah para pihak yang tidak tau menau atau mereka yang asal jawab dikarenakan termakan oleh hasutan anak Penggugat/Ramli bin Amaq Napsah dan Tergugat 6/Muhamad, karena mereka yang hadir dipersidangan yakni sebagian Tergugat dan Turut Tergugat pro kepada Penggugat karena iming-iming dari anak Penggugat/Ramli Bin Amaq Napsah dan Tergugat 6/Muhamad, aktor intelektual kampung yang selama ini menjadi biang persoalan

Hlm. 26 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



dan selalu bawa berita-berita tidak benar di internal ahli waris Amaq Jinatih yakni Tergugat 6/Muhamad dan Ramli bin Amaq Napsah (kuasa isidentil Penggugat), bahkan ironisnya lagi ahli waris yang termakan isu dan hasutan dikampung bahkan yang berada di luar daerah dijanjikan tanah oleh Tergugat 6/Muhamad dan Ramli Bin Amaq Napsah dengan janjinya yakni “ begitu surat masuk dipengadilan langsung kita ukur tanah milik Tergugat 2 untuk dibagi “.. **sasaranya selalu ke Tergugat 2 yaitu mau mengambil kembali tanah sawah dan tanah kebon bagianya yang sudah dijual ke Tergugat 2**, dan diawali/didorong oleh emosi yang selalu gagal terselesaikan di Kantor Desa, karena Tergugat 2 bertahan.

Demikian eksepsi sekaligus jawaban Tergugat 2/Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian, atas ulasan ulasan di atas kami memohon Kepada Bapak Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini agar berkenan nantinya menjatuhkan putusan :

- I. DALAM EKSEPSI
Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2/ Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian
- II. DALAM POKOK PERKARA
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
 2. Membebankan segala biaya perkara kepada Penggugat

Demikian juga Tergugat 3 telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat 2 selengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang, sedangkan Tergugat 6, Turut Tergugat 15, 22, 23, 24, 39, dan 40 masing-masing memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 27 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat 2 dan Tergugat 3, Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi Tergugat 2/Kuasanya yang diuraikan secara panjang lebar sampai 12 halaman, Penggugat baca secara teliti dan Penggugat menanggapi eksepsi dan jawaban Tergugat 2 Amaq Kartini alias Haji Kasim bin Amaq Pian/Kuasanya, bahwa Tergugat 2 memang tidak pernah mau mendengarkan Nasehat dari Tokoh Agama Setempat dan aparat Desa setempat (Desa Jelantik) saking rakusnya dengan harta, sampai-sampai saudaranya sendiri (MAHRUP BIN AMAQ PIAN) yang kurang waras masih di ingkarinya, maka orang semacam inilah orang yang benar-benar melawan hukum dan wajib dipaksakan supaya tunduk, patuh dan taat pada hukum karena kita Negara hukum;
2. Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak pernah melakukan jual beli dengan Tergugat 2 (Amaq Kartini alias Haji Kasim bin Amaq Pian) sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih maka semua harta peninggalan pewaris (almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih) seperti gugatan Penggugat tidak pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak oleh sebab itu wajib diberikan haknya sesuai hukum yang berlaku (hukum Faraid);
4. **Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Tergugat 3 (XXXXXXXXXXXX) menyampaikan jawaban lisan menyampaikan dihadapan Majelis Hakim bahwa warisan almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih telah dibagi waris kepada ahli waris adalah pengakuan/ucapan yang tidak benar (Bohong), namun yang haq dan sebenarnya bahwa tanah pusaka warisan almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih**

Hlm. 28 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan jawaban Tergugat 3 mengatakan bahwa bagian Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah menjual bagiannya kepada Tergugat 2 (Amaq Kartini alias Haji Kasim bin Amaq Pian), juga jawabn yang mengada-ada dan berani berbohong dihadapan yang mulia Majelis Hakim, jadi yang benar adalah : **harta peninggalan almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih sampai saat ini belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya apalagi menjualnya;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap seperti pada gugatan semula;

Bahwa semua harta peninggalan almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih sebagaimana Penggugat sampaikan adalah murni harta peninggalan almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih yang belum dibagi waris;

Bahwa atas replik Para Penggugat, dengan ini Tergugat 2/Kuasanya secara tertulis, sedangkan Tergugat 3 dan 6 mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban masing-masing, demikian para Turut Tergugat tetap pada jawaban masing-masing, mengenai duplik-duplik tersebut selengkapny sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Kuasa Tergugat 2 telah menghadirkan Mahrup bin Amaq Pian, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Bongor, Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Barat, telah didengarkan keterangannya di persidangan yang pokok keterangannya yaitu bahwa selama ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, belum pernah menikah (jejaka), mampu bekerja sebagai petani, mengurus sendiri segala keperluannya dan tidak berada dibawah pengampuan, bergaul ditengah-tengah masyarakat/lingkungannya, melaksanakan solat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak melanggar larangan-larangan agama, hanya saja pendengarannya kurang jelas;

Hlm. 29 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Samad Harianto, S.Ag, M.H., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya

Hlm. 30 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat 2/Kuasanya dan Tergugat 3 mengajukan eksepsi maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 2/Kuasanya dan Tergugat 3 selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi baik eksepsi absolut dan eksepsi yang menyatakan gugata Penggugat kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Absolut :

Dalil Pokok dalam eksepsi absolut yaitu bahwa terhadap obyek sengketa yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri hal ini didasarkan pada alasan bahwa terhadap obyek sengketa telah melekat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXX yang diperolehnya dengan jalan jual beli antara Tergugat 2/ Amaq Kartini alias H. Kasim dengan pihak-pihak yang menjualnya bagian warisannya;

2. Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur :

2.1 Tidak seluruh harta warisan ikut digugat karena ada yang tidak ikut digugat yaitu tanah kebon seluas 0.180 Ha (18 are) bagian Amaq Horiyah yang terletak di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

2.2. Tentang luas obyek sengketa;

3.3. Kurangnya pihak dalam perkara:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dari alasan para Tergugat mengajukan eksepsi absolut tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Praya memeriksa

Hlm. 31 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara a quo dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat (Rinaseh) dengan Tergugat 2 XXXXXXXXXXXX dan terhadap obyek sengketa telah terbit sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh para Tergugat/Kuasanya ternyata sesuai dengan yang digariskan pasal 132 RV dan pasal 160 R.Bg karena itu eksepsi para Tergugat/Kuasanya dapat dipertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan gugatan waris, yang diakui oleh Tergugat 2/Kuasanya, Tergugat 3 dan ternyata pula dalil gugatan Penggugat didukung oleh Tergugat 6 serta para Turut Tergugat, hanya saja kemudian Tergugat 2/Kuasanya mendalilkan telah terjadi jual beli antara Penggugat (Rinasih bin Amaq Jinatih) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) dan telah terbit sertifikat atas obyek tersebut yang kemudian menjadi alasan Tergugat 2/Kuasanya dan Tergugat 3 mengajukan eksepsi absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu pihak Tergugat 2/Kuasanya dan Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, dan di pihak lain membantah dengan klausula telah terjadi jual beli atas obyek sengketa, sementara Penggugat dalam repliknya membantah telah terjadi jual beli, oleh karena itu pada prinsipnya beban wajib bukti berada pada pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membuktikan klausulnya bahwa atas obyek sengketa telah terjadi jual beli;

Menimbang, bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.... (vide pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), didalam penjelasannya bahwa pendaftaran tanah menganut sistem publikasi negatif dengan sistem ini negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, karena itu dalam sistem ini terkandung arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai yang benar, karena itu nilai kekuatan sertifikat sebagai bukti hak milik atas obyek sengketa tergantung dari pembuktian dalil-

Hlm. 32 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil para pihak atas obyek sengketa apakah obyek sengketa benar sebagai harta warisan, apakah obyek sengketa telah dibagi waris ata belum dan apakah benar obyek sengketa telah dilakukan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bidang kewarisan termasuk diantara kompetensi absolut Pengadilan Agama, dalam penjelasan umum angka alinea yang ke 5 disebutkan bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata dalil eksepsi kompetensi absolut majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 merupakan dalil yang terkait dengan pokok perkara, karena dalil tersebut pemeriksaanya dalam tahap pembuktian dan dipihak lain tentang subjek hukum dalam perkara a quo dari posita gugatan para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat telah jelas menunjukkan bahwa perkara a quo adalah sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam, karena itu perkara aquo termasuk kedalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi absolut para Tergugat tidak beralasan hukum karena itu harus dinyatakan ditolak dan oleh karena eksepsi ditolak maka harus pula menyatakan Pengadilan Agama Praya berwenag mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lain sebagaimana pada angka 2 dengan alasan sebagaimana pada angka (2.1 s/d 2.3) diatas majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa gugatan warisan merupakan gugatan yang terkait dengan hak atas harta warisan, dan terhadap gugatan mengenai hak landasan utamanya adalah adanya pihak yang merasa dirugikan, karena itu Hlm. 33 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak untuk menuntut sebagian atau keseluruhan harta warisan sepenuhnya berada pada pihak yang menuntut, dengan demikian apabila pihak Tergugat merasa dirugikan dengan tidak dimasukkan sebagian harta warisan maka pihak Tergugat dapat mengajukan rekonsensi, sedangkan mengenai obyek sengketa yang terkait dengan barang tidak bergerak seperti tanah atau kebun yang harus disebutkan secara jelas adalah mengenai letak dengan demikian tidak disebutkan letak tanah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan kaburnya gugatan hal ini sebagaimana dalam putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1975, adapun penyebutan luas tidak melanggar azas ultra petitum partium selama luas tersebut masih dalam lingkup batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan. Maka berdasarkan uraian tersebut alasan Tergugat sebagaimana pada angka 2.1. dan 2.2. yang menyatakan gugatan Penggugat kabur menurut majelis sebagai alasan yang tidak beralasan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris, pihak yang wajib (harus) didudukkan sebagai pihak adalah pihak ahli waris sebagaimana dipahami dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 332 K/AG/200 tanggal 3 Agustus 2005 maka berdasarkan hal tersebut tidak ditariknya pihak-pihak yang bukan ahli waris yaitu masing-masing atas nama : Inaq Rehan, Samsudin, dan Nur, pihak-pihak tersebut adalah pihak yang memperoleh obyek sengketa dengan jalan jual beli, demikian juga pihak-pihak masing-masing atas nama : Hamdan, Mahrnun, Hamdi, Sapar, Alimun, Herman, Herjan Rasidi, Sodik dan Setur sebagai pihak yang memperoleh dari pihak ahli waris, tidak dapat dikatakan gugatan sebagai kurang pihak karena pihak-pihak tersebut dapat menempuh upaya hukum dalam bentuk *vrijwaring* atau *tussenkomt* untuk membela kepentingannya dan apabila pihak tersebut ternyata tidak menempuh upaya hukum tersebut dan ternyata gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap harta warisan yang telah dipindah tangankan tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian ahli waris yang memindah tangankan obyek tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat alasan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai alasan yang tidak beralasan karenanya harus ditolak;

Hlm. 34 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata oleh karena Mahrup bin Amaq Pian tidak terbukti sebagai orang yang kurang waras (gila) namun ternyata sehat jasmanai dan rohani terbukti dapat diajak berkomunikasi di depan sidang, sedangkan ternyata Penggugat tetap mendalilkan Mahrup bin Amaq Pian adalah pihak yang kurang waras sehingga dalam gugatannya Penggugat mendudukkan Mahrup bin Amaq Pian dalam pengampuan (diwakili) oleh XXXXXXXXXX (Tergugat 2) tidak didudukkan sebagai pihak sendiri yang dapat bertindak untuk dirinya sendiri dalam membela haknya dalam perkara a quo, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat yang demikian termasuk dalam klasifikasi gugatan yang tidak jelas (kabur) karena salah mendudukkan pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan salah mendudukkan Mahrup bin Amaq Pian sebagai pihak, majelis juga menemukan bahwa hal itu terjadi juga pada ahli waris atas nama Inaq Munisah binti Amaq Jamirah dalam pengampuan XXXXXXXXXX (Tergugat 6) yang ternyata dipersidangan Tergugat 6 mengakui bahwa Inaq Munisah binti Amaq Jamirah kini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka yang bersangkutan harus didudukkan sebagai pihak sendiri, karena itu tidak didudukkannya Inaq Munisah sebagai pihak sendiri yang dapat bertindak untuk dirinya sendiri dalam membela haknya dalam perkara a quo, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat yang demikian termasuk dalam klasifikasi gugatan yang tidak jelas (kabur) karena salah mendudukkan pihak;

Menimbang, bahwa dalam hokum waris Islam, disebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya waris mewaris ada 3 macam yaitu adanya hubungan perkawinan, hubungan nasab dan karena memerdekakan budak, dan didalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari serta azas ahli waris langsung dan ahli waris Hlm. 35 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti. Azas kematian yang dimaksud adalah bahwa peristiwa waris-mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang ditinggalkan oleh Pewaris dengan sendirinya juga melekat secara hukum seperti yang tertera dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melekatnya kedudukan sebagai Pewaris dan sebagai Ahli Waris tersebut terjadi karena adanya azas ijbari, yaitu seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas takhayyuri (memilih) tidak berlaku. Sedangkan azas ahli waris pengganti menjadikan waktu kematian sebagai penentu apakah seseorang berkedudukan sebagai ahli waris langsung atau hanya meneruskan hak yang semestinya ia terima kepada anak-anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukanya proses waris-mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, bukan dimulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris, sehingga karenanya penting untuk diketahui kapan pewaris meninggal dunia dan siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 2 dan tergugat 3 dinyatakan dikabulkan sebagian yang terkait dengan gugatan kabur karena salah mendudukkan pihak dan ditolak untuk selain dan selebihnya terkait dengan eksepsi absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan Hlm. 36 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga jawaban para Tergugat terkait pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 dan 3 sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.446.000,- (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zul Hijjah 1439 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh kami H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis dan H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. serta DRS. H. NASRI, BA. MH. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Mansur, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 2, Tergugat 6, Turut Tergugat 15, 22, 23, 24, 39. Diluar hadirnya tergugat 3 dan 9, Turut Tergugat 1, 2, 5, 6, 12, 14 dan tanpa hadirnya Tergugat maupun Turut Tergugat selain yang disebutkan diatas;

Ketua Majelis

Hlm. 37 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

DR. MUH. NASIKHIN, SHI. MH.

Panitera Pengganti

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	6.345.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah
enam ribu rupiah)

Rp. 6.446.000,- (enam juta empat ratus empat puluh

Hlm. 38 dari 38 Put. No. 0262 /Pdt.G/2018 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)